



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Jl. Terusan Jakarta Nomor 120 Antapani Tengah Telepon (022) 7273387 Faks (022) 7273388
Website : <http://www.pa-bandung.go.id> / E-mail : it.pabdg@gmail.com
BANDUNG (40291)

PENGUMUMAN

Nomor : 02/PAN-PJ/POSBAKUM/XII/2025

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bandung Tahun Anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-005.04.2.400663/2026 tanggal 01 Desember 2025, dengan ini Pengadilan Agama Bandung membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PAKET PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Agama Bandung Kelas IA
Alamat : Jl. Terusan Jakarta No. 120, Antapani Tengah Kec. Antapani
Kota Bandung Jawa Barat 40291
Nilai HPS : Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Agama Bandung Tahun 2026
Nomor : SP DIPA-005.04.2.400663/2026 tanggal 01 Desember
2025
Jenis Pekerjaan : Pengadaan Langsung melalui (SPSE)
Kode RUP : 62200408

2. FORMASI PENERIMAAN

- a. Pemberi Jasa pada Pos Pelayanan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada Organisasi Profesi Advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Pemberi Jasa Pos Pelayanan Hukum adalah Advokat, S1 Syari'ah, S1 Hukum yang menguasai hukum Islam.
- c. Pemberi jasa yang akan bertugas pada Pos Pelayanan Hukum ditunjuk oleh pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

3. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Syarat Administratif lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum pada organisasi profesi Advokat, perguruan tinggi dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah :

- 1) Berbentuk badan hukum;
 - a. Untuk LBH dari Organisasi Profesi Advokat/LSM wajib :
 - Memiliki Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dan Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - Memiliki Kantor Perwakilan/Cabang di wilayah Kota Bandung, dibuktikan dengan surat keterangan domisili.
 - Telah lulus verifikasi dan terakreditasi;
 - Memiliki Struktur Organisasi.
 - b. Untuk LBH yang berasal dari Perguruan Tinggi, wajib:
 - Memiliki Izin Pendirian LBH dari Perguruan Tinggi;

- Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, dibuktikan dengan surat keterangan domisili wilayah kota Bandung;
 - Memiliki Struktur Organisasi
- 2) Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili)
 - 3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2024 terakhir (SPT Tahunan);
 - 4) Menyampaikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Non PKP;
 - 5) Memiliki akun SPSE aktif dan terverifikasi;
 - 6) Memiliki Pengalaman dalam menangani perkara dan beracara di Pengadilan Atas nama Lembaga Bantuan Hukum yang berasal dari Organisasi Profesi Advokat atau LSM maupun dari Lembaga Bantuan Hukum yang berasal dari perguruan tinggi dengan melampirkan minimal 1 (satu) buah Salinan Putusan atau Salinan Penetapan;
 - 7) Memiliki Pengalaman sebagai penyedia Pos Bantuan Hukum paling sedikit 3 (tiga) tahun, dilingkungan pemerintah termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan melampirkan Kontrak/MoU dan SPMK;
 - 8) Memiliki minimal 1 orang advokat dibuktikan dengan Kartu tanda Anggota Perhimpunan/Ikatan Profesi yang ditugaskan sebagai Tim Leader;
 - 9) Memiliki minimal 3 orang staff atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah dibuktikan dengan ijazah dan surat keterangan penugasan. (jika menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS);
 - 10) Menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Beracara di Pengadilan Agama Bandung apabila terpilih sebagai Pemenang Pengadaan yang di tanda-tangani oleh seluruh Tim Lembaga Bantuan Hukum yang akan ditugaskan;
 - 11) Menyampaikan Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Peserta yang berisi :
 - a. Yang bersangkutan dan manajemen tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. Badan Usaha/Lembaga tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
 - c. Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha/Lembaga tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 - d. Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha/Lembaga bukan sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha/Lembaga sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 12) Menyampaikan Surat Penawaran dan Harga Penawaran;
 - 13) Menyampaikan Struktur Organisasi dan Bukti Kualifikasi Petugas yang akan ditempatkan pada POSBAKUM Pengadilan Agama Bandung TA.2026;
 - 14) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini yaitu Komputer, Printer, dan alat tulis kantor (dibuktikan dengan surat pernyataan);
 - 15) Bersedia menandatangani Pakta Integritas;

4. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Calon Penyedia Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) wajib memiliki akun SPSE, Pemanggilan/pemilihan Calon Penyedia Jasa Konsultan POSBAKUM akan dilakukan melalui SPSE.
- b. Bagi calon penyedia Jasa Konsultan POSBAKUM Menyampaikan Surat Permohonan kepada Pengadilan Agama Bandung mulai tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 19 Desember 2025 dari jam 08.00 s.d 16.30 WIB (hari kerja dan jam kerja) atau melalui email it.pabdg@gmail.com.
- c. Persyaratan Administrasi disertai dengan surat keterangan sudah memiliki akun SPSE dibuktikan dalam akun SIKAP.

5. TAHAPAN/JADWAL SELEKSI*

Calon pemberi jasa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dianggap tidak cakap/gugur.

- Pengumuman Pengadaan : 18 Desember 2025 s.d 19 Desember 2025
- Upload Dokumen Penawaran (SPSE) : 22 Desember 2025 s.d 23 Desember 2025
- Pembukaan Dokumen Penawaran (SPSE) : 23 Desember 2025 s.d 24 Desember 2025
- Evaluasi Penawaran (SPSE) : 24 Desember 2025 s.d 30 Desember 2025
- Seleksi Tertulis dan Wawancara : 24 Desember 2025 s.d 30 Desember 2025
- Klarifikasi dan Negosiasi (SPSE) : 24 Desember 2025 s.d 30 Desember 2025
- Pengumuman Hasil Akhir Seleksi (SPSE) : 30 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025
- Penandatanganan MoU dan Kontrak : 2 Januari 2026

**) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui website dan media social Pengadilan Agama Bandung.*

6. PENGUMUMAN POSBAKUM

Pengumuman Hasil Seleksi Penyedia Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026 pada Pengadilan Agama Bandung Kelas IA, dapat dilihat pada website Pengadilan Agama Bandung Kelas IA (www.pa-bandung.go.id) dan atau papan pengumuman atau Instagram Pengadilan Agama Bandung kelas IA.

7. Dalam seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.

Demikian pengumuman seleksi ini dibuat untuk dapat diketahui.

Bandung, 17 Desember 2025
Pejabat Pengadaan



Nanang Prasetyo